

**KONSTITUSIONALITAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023****Fx. Valentino David Adison P. Bambang Arwanto**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

fxvalentinodavid@gmail.com,**Abstract**

This research aims to analyse the differences in qualifications for presidential candidates across various countries and to reconstruct how the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 could be determined. Consequently, it offers an objective perspective on the differing qualifications of presidential and vice-presidential candidates in various nations and provides guidelines for Indonesia. It seeks to present a legal and ethical viewpoint regarding the decision-making process of the Constitutional Court in relation to Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and assess its connection to the ideal duties and authorities of the Constitutional Court. The issues discussed in this journal can be addressed by establishing a law that governs the age restrictions for presidential and vice-presidential candidates, which serves not only as guidance but also delineates the authority of the Constitutional Court.

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Pembentuk Undang- Undang dalam sistem trias politika adalah legislatif, tetapi Mahkamah Konstitusi juga dapat mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan. Keadaan ini diperburuk oleh subjek hukum yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi yaitu rakyat, jika seseorang yang memiliki kepentingan yang sama dengan arus politik pemerintah dan memiliki dukungan dari dalam Mahkamah Konstitusi maka hal seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023 dapat terjadi.

Putusan tersebut berisikan gugatan atas batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dinilai diskriminasi terhadap kemampuan seseorang yang masih berumur kurang dari empat puluh tahun. Dalam putusan itu juga disebut Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu contoh kepala daerah yang memiliki potensi yang bagus untuk diberi kesempatan maju sebagai calon presiden atau wakil presiden. Hal yang tidak dimengerti orang tersebut atau bahkan memang dimanfaatkan oleh orang tersebut adalah ayah dari Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Presiden dan paman dari Gibran Rakabuming Raka juga masih menduduki posisi sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dalam hukum hal ini tidak menjadi permasalahan karena yang mengajukan gugatan bukanlah Gibran tapi orang lain, dan Gibran bukan menjadi salah satu Subjek dari gugatan tersebut karena hanya dipakai sebagai contoh. Tapi hal ini melanggar etika dimana keluarganya masih menduduki posisi krusial dalam pemerintahan. Memang hal ini tidak melanggar hukum, tetapi melanggar etika dalam bernegara. Contoh gampangnya adalah dalam hukum pidana, bom bali dimana pelaku terorisme belum bisa dijerat hukum karena kekosongan hukum tetapi melakukan sesuatu yang tidak baik dimata masyarakat yang akhirnya hukum diberlakukan surut.

Pada kasus ini yang menjadi permasalahan adalah etika adalah sesuatu yang subjektif karena penilaian hal baik dan buruk setiap orang itu berbeda-beda. Disatu sisi putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memberi kesempatan kepada lebih banyak orang untuk menunjukkan kompetensinya menjadi kepala daerah, tetapi juga dinilai tidak memiliki etika dalam bernegara. *Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Tahun 1953-1969 mengatakan law floats in a sea of ethics.*¹ Berdasarkan hal itu maka hukum hanyalah bagian kecil dari etika, etika memiliki arti yang lebih luas dari pada hukum itu sendiri, maka pada dasarnya orang yang melanggar hukum sudah pasti melanggar etika, tetapi orang yang tidak melanggar hukum bukan berarti tidak melanggar etika seperti dalam halnya kasus kekosongan hukum dan norma hukum yang kabur. Kasus seperti ini memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan kepentingan politiknya dapat menggunakan Lembaga yudikatif sebagai alatnya tetapi seakan-akan rakyatnya yang melakukan.

Batas umur Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur secara konkrit dalam konstitusi, karena itu aturan batas usia ditentukan oleh pembuat hukum positif. Yang dalam hal ini pembuat hukum positifnya adalah mahkamah konstitusi, dimana menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibatalkan. Batas usia calon presiden dan wakil presiden sebelum dicabutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah tiga puluh lima tahun. Dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan menjadi empat puluh tahun. Perbedaannya adalah tahun 2024 ini Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden yang menjadikan putusan ini sengaja dibuat untuk pintu masuknya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang berarti penelitian ini di dasarkan pada analisa perundang-undangan dan peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan (statute approach), menelaah landasan pemikiran (conceptual approach), menganalisa kasus (case approach) membandingkan peraturan dan keadaan dalam peraturan negara lain (comparative approach)

Pembahasan

Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Berbagai Negara

Beberapa negara di benua Eropa, Asia, Amerika dan Afrika dalam konstitusinya mengatur batas umur minimal seorang Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 35 (tiga puluh lima) Tahun:

No.	Negara	Batas Umur Calon Presiden dan Wakil Presiden	Kualifikasi Pendukung
1	Austria	35 Tahun	
2	Polandia	35 Tahun	Memiliki 100.000

¹ G. Edward White, *Earl Warren A Public Life*, 1987, Oxford University Press, USA

3	Ukraina	35 Tahun	tanda tangan pendukung Berbicara dengan Bahasa Ukraina
4	Irlandia	35 Tahun	
5	Belarusia	35 Tahun	
6	Romania	35 Tahun	Kandidat <i>Chamber of Deputies</i> berumur paling rendah 23 Tahun, <i>Senates</i> berumur 33 Tahun
7	Rusia	35 Tahun	
8	Islandia	35 Tahun	
9	Armenia	35 Tahun	
10	Hungaria	35 Tahun	
11	Amerika	35 Tahun	Bertempat tinggal di Amerika selama 14 Tahun
12	Meksiko	35 Tahun	
13	Uruguay	35 Tahun	
14	Panama	35 Tahun	Warga asli Panama
15	Peru	35 Tahun	Warga asli Peru
16	Cuba	35 Tahun	Warga asli Cuba
17	Uzbekistan	35 Tahun	Bertempat tinggal di Uzbekistan selama 10 Tahun
18	Maldives	35 Tahun	Memiliki orang tua asli Maldives, seorang Muslim, pengikut <i>Sunni School of Islam</i>
19	Khyrgyztan	35 Tahun	Bertempat tinggal di Khyrgyztan selama 15 Tahun
20	Timor Leste	35 Tahun	Warga asli dan memiliki 5.000 pendukung
21	Bangladesh	35 Tahun	
22	India	35 Tahun	
23	Cyprus	35 Tahun	
24	Cameroon	35 Tahun	Kelahiran Cameroon
25	Angola	35 Tahun	
26	Tunisia	35 Tahun	Kelahiran Tunisia dan seorang Muslim
27	Zambia	35 Tahun	Kelahiran Zambia

Ketentuan usia calon presiden dan calon wakil presiden diatas juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut seharusnya tidak menjadi bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi, pada dasarnya setiap Negara hukum memiliki sistem hukum yang berbeda. Sistem hukum tersebut terbagi menjadi dua yaitu Negara dengan sistem hukum *common law* dan Negara dengan sistem hukum *civil law*.

Negara dengan sistem hukum *common law* adalah negara dimana sistem hukumnya didasari oleh yurisprudensi², keputusan- keputusan hakim terdahulu menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Pada sistem hukum ini kebiasaan adalah sesuatu yang ditekankan. Sedangkan Negara dengan sistem hukum *civil law* adalah Negara yang lebih mengacu kepada Undang- Undang untuk memberikan kepastian hukum³. Pada dasarnya hakim memiliki perbedaan dalam hal kewenangan, pada negara dengan sistem hukum *common law* hakim bertugas untuk menciptakan hukum sedangkan dalam negara dengan sistem hukum *civil law* hakim bertugas untuk menjaga agar hukum tetap terjaga.

Selain perbedaan sistem hukum *common law* dan *civil law* perbedaan berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah bentuk negara itu sendiri, kesatuan, konfederasi, atau federasi. Bentuk negara kesatuan menurut F. Isjawara adalah salah satu bentuk negara yang paling kokoh jika dibandingkan dengan bentuk negara federasi atau konfederasi, karena negara kesatuan memiliki susunan negara yang tunggal bukan negara yang tersusun dari beberapa negara. Menurut Throsten V. Kalijarvi, Negara dengan bentuk kesatuan menggunakan sistem kekuasaan desentralisasi yaitu kekuasaan suatu negara dipusatkan pada satu organ pusat seperti halnya di Indonesia. Negara dengan bentuk konfederasi menurut L. Oppenheim adalah gabungan dari beberapa negara yang berdaulat penuh bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern. Pada dasarnya negara konfederasi hanyalah bentuk kerjasama dari beberapa negara. Sedangkan bentuk negara federasi menurut R. Kranenburg adalah negara yang memiliki peraturan organ pusat yang mengikat langsung ke semua warga negara bagian.

Jika sistem hukum dan bentuk negara sudah identik, perbandingan berikutnya adalah dari faktor standard hidup dan perekonomiannya yaitu dibagi menjadi dua, negara maju dan negara berkembang. Hal itu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas sumber daya manusianya semakin bagus penerapan demokrasi.

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/ 2023

Menurut Dr. H. Insyafli, M. H. I., *ratio decidendi* adalah alasan yang rational atau alasan yang logis. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa *ratio decidendi* adalah alasan para hakim yang rasional dalam mempertimbangkan suatu pengambilan keputusan. *Ratio decidendi* adalah suatu inti perkara yuridis, yakni bagian yang dianggap mempunyai sifat yang menentukan. Dengan kata lain, *ratio decidendi* adalah factor yang sejati (*material fact*) faktor esensi yang justru mengakibatkan suatu putusan demikian. *Obiter dictum* kebalikan dari *ratio decidendi* yaitu bagian dari peristiwa yuridis yang tidak penting diperhatikan.⁴

Dua hal ini adalah sesuatu yang sangat- sangat subjektif dilihat dari kata “dianggap”, seorang hakim dapat melihat suatu faktor penting sedangkan yang lainnya tidak, maka tidak jarang terjadi *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat diantara para hakim. Contohnya saja dalam perkara pidana disebutkan bahwa *mens rea* adalah suatu hal yang penting karena hal itu memberikan kejelasan apakah seseorang melakukan suatu perbuatan hukum dengan sengaja atau tidak. Tetapi jika niat jahat itu tidak dapat ditemukan maka dapat menggunakan analisa dari kronologinya, hal ini dapat ditemukan pada kasus Ferdy Sambo. Menurut Bagir Manan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim minoritas atas putusan pengadilan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/ 2023, pemohonnya adalah Almas Tsaqibbirru Re A yaitu seorang Mahasiswa yang memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S. H., M. H., Utomo Kurniawa, S. H., Georgius Limart Siahaan, S. H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S. H., dan Ilyas Satria Agung, S. H., yang tergabung pada Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan. Pada dasarnya pemohon menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berisikan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan Pasal

² Shodiq MD, *Perbandingan Sistem Hukum*, 2023, h. 26.

³ Ibid, h. 43.

⁴ Achmad Ali, S. H., M. H., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 2012, Prenada Media, h. 36.

28D UUD 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini, pemohon merasa hak konstusionalitasnya dirugikan. Kerugian atas hak konstusional diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 pasal 4 ayat (2) yaitu:

- Hak dan/ atau kewenangan konstusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila:
 1. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Hak dan/atau kewenangan konstusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 3. Kerugian konstusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Semua syarat ini dapat diterima apabila Gibran Rakabuming Raka sendiri yang membuat permohonan, karena pemohon bukanlah seorang yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dan hanya memiliki hak konstusional sebagai peserta pemilihan umum yang memberikan suaranya. Tetapi pemohon meletakkan diri berada di posisi Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi peserta calon wakil presiden dan merasa hak konstusionalnya dirugikan.

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Kepala Daerah yang dipilih melalui pemilihan berdasarkan kedaulatan rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis. Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa dengan adanya Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang bersifat *open legal policy*, dimana penjabaran lebih jauh dalam konteks syarat usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang- undang. Dengan demikian menurut Mahkamah, secara konstusional, pembentuk undang- undang memiliki kewenangan untuk menentukan syarat-syarat bagi calon Presiden dan Wakil Presiden namun tetap terikat pada rambu- rambu konstusional khususnya yang berkaitan dengan syarat yang bersifat rasional, tidak melanggar moralitas, tidak bersifat diskriminatif, dan berkeadilan. Serta tidak melanggar dan bertentangan dengan Pancasila, Konstusional, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi menimbang karena Indonesia menganut negara demokrasi berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar dan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 dimana Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya kedua norma tersebut saling melengkapi dimana demokrasi tanpa adanya pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum dengan tidak didasari oleh demokrasi akan kehilangan makna. Disini Mahkamah Konstitusi menganggap permohonan pemohon adalah bentuk dari demokrasi karena kaitannya dengan permohonan pemohon yaitu batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum. Dimana pemilihan umum merupakan sarana demokratis bagi rakyat untuk menyalurkan kehendaknya dalam memilih pemimpinnya.

Perbedaan syarat usia yang ditetapkan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden baik 30 Tahun, 35 Tahun, dan 40 Tahun diatur hanya untuk memberikan dasar yang menjadi tolak ukur karena dalam Undang- Undang Dasar 1945 tidak diatur secara spesifik dan eksplisit tentang batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang Sesuai dengan Konstusionalisme (Cita Hukum, *Rule of Law*, Penataan Kelembagaan)

Pemilihan umum bagi warga negara di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden setelah masa reformasi. Batas umur calon presiden dan calon

wakil presiden beberapa kali diubah, dalam pasal 6 huruf q Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dikatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden berusia sekurang- kurangnya 35 tahun untuk pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2004.

Selanjutnya untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009 dalam pasal 5 huruf o Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dikatakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berusia sekurang- kurangnya 35 tahun. Undang- Undang ini berlangsung selama dua periode pemilihan umum yang kemudian dicabut dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 dikatakan bahwa usia calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun.

Kenaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menjadi 40 tahun dapat dimaknai sebagai jenjang menjabat dalam pemerintahan, karena dalam Pasal 7 ayat 2 huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang dikatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berusia paling rendah 30 tahun dan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota berusia paling rendah 25 tahun.

Dapat disimpulkan para pembentuk undang- undang menginginkan sebelum menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, para calon diharapkan sebelumnya menjabat terlebih dahulu sebagai kepala daerah tingkat kota atau kabupaten dan setelahnya kepala daerah provinsi. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak digantikan yang artinya pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tetap memakai batas umur paling rendah 40 tahun. Namun setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden menjadi 35 Tahun.

Konstitusionalisme dapat diterapkan dengan baik jika suatu negara memiliki cita hukum, *rule of law*, dan penataan kelembagaan yang baik. Cita hukum adalah tercapainya tujuan hukum itu dibuat, menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dibuat untuk tiga hal yaitu adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan⁵. Yang dimaksud keadilan dalam hukum adalah penerapan hak dan kewajiban yang sesuai dengan hukum yang dibentuk, kepastian dalam hukum adalah penerapan hak dan kewajiban tersebut dipastikan terwujud, sedangkan kemanfaatan hukum memiliki arti hukum terbentuk harus memiliki tujuan yang baik.

Rule of law atau aturan hukum, menurut Albert Venn Dicey terdiri dari tiga pokok yaitu *supremacy of law*, *equality before law*, *due process of law*⁶. Yang dimaksud *supremacy of law* dalam negara hukum adalah hukum memiliki kedudukan paling tinggi di suatu negara, semua komponen dalam suatu negara tunduk pada hukum. *Equality before law* mempunyai makna bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan *due process of law* adalah proses hukum yang adil sesuai peraturannya.

Penataan kelembagaan yang baik dimaksudkan agar cita hukum dan *rule of law* dapat dijalankan dengan baik. Kelembagaan yang dimaksud adalah Lembaga- Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika ketiga hal tersebut yaitu cita hukum, *rule of law*, dan kelembagaan yang baik terwujud maka konstitusionalisme telah berjalan dengan seharusnya.

Dengan adanya perubahan batas umur calon presiden dan wakil presiden kembali menjadi 35 tahun, cita hukum tidak terwujud. Keadilan tidak terwujud karena anak seorang Presiden dapat menjadi calon wakil presiden setelah undang- undang tentang pemilihan umum diubah. Kepastian hukum tidak terwujud karena dalam 1 periode masa pemerintahan presiden undang- undang tentang pemilu diubah. Kemanfaatan tidak dimunculkan karena batas umur calon presiden dan calon wakil presiden

⁵ Editor: Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, 2007, h. 76.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, h. 3.

sebelumnya sudah ditetapkan dengan tujuan agar dapat menjabat secara bertahap dari tingkat kota atau kabupaten, provinsi, dan yang terakhir adalah presiden dan wakil presiden.

Dengan adanya perubahan batas umur calon presiden dan wakil presiden kembali menjadi 35 tahun, *rule of law* tidak terwujud. *Supremacy of law* dipandang sebelah mata, dapat dilihat dari pemanfaatan kekosongan hukum dari kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden. *Equality before law* dimanfaatkan sangat baik untuk kepentingan yang buruk dengan cara Mahkamah Konstitusi menerima legalitas pemohon. *Due process of law* diwujudkan sangat baik dengan meloloskan seorang anak presiden yang masih aktif menjabat untuk maju sebagai calon wakil presiden. Kelembagaan yang baik baru bisa diwujudkan setelah terbitnya Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dimana poin pertama hasil putusan tersebut adalah Hakim Terlapor yaitu Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama*, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Putusan tersebut juga memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dari Anwar Usman.

Penutup

Kesimpulan

Perbedaan kualifikasi pendukung dari berbagai negara seperti banyaknya jumlah pendukung, dapat menguasai bahasa negara tersebut dengan baik, orang tua adalah warga asli kelahiran negara tersebut, memeluk agama Islam, telah menetap di negara tersebut dalam beberapa waktu sebelum pencalonan menunjukkan bahwa setiap negara memiliki ciri, permasalahan, dan keinginan untuk mendapatkan seorang pemimpinnya masing-masing.

Batas umur paling rendah hanyalah sebagai pedoman bahwa seseorang sudah melewati beberapa tahapan seperti halnya di Romania, bahkan di Indonesia dimana setiap kepala daerah dari kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi memiliki batas umur minimum yang berjenjang. Tanpa disadari hal ini dimaksudkan agar seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terlebih dahulu menjadi kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi, berlaku juga bagi seseorang yang belum pernah menduduki kursi kepala daerah sebelumnya tetapi mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.

Jarak yang diberikan dalam batas umur paling rendah untuk menjadi kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi juga dimaksudkan agar sebelum mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, mereka mendapatkan pengalaman memerintah daerah secara bertahap. Perbedaan dalam batas umur paling rendah menjadi kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi adalah 5 tahun, sedangkan perbedaan dalam batas umur paling rendah menjadi kepala daerah provinsi dan presiden atau wakil presiden adalah 10 tahun. Disini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab menjadi presiden dan wakil presiden sangat jauh lebih besar dari kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi. Selain wilayah yang sangat luas, Indonesia memiliki bentuk geografis kepulauan yang menjadikan setiap daerah memiliki permasalahannya masing-masing, beragam suku, beragam bahasa daerah.

Jarak perbedaan umur terendah juga dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi seseorang yang sudah menjabat menjadi kepala daerah suatu provinsi untuk menjadi kepala daerah di provinsi lain agar secara langsung lebih mengetahui permasalahan yang berbeda di tiap daerah dan memberikan waktu untuk masyarakat lebih mengenal calon presiden dan calon wakil presidennya.

Dalam hal *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sudah dari awal tidak tepat yaitu meloloskan legalitas pemohon. Selain itu tidak tepat menjadikan batas umur paling rendah negara lain sebagai pedoman dalam membuat keputusan karena semua negara memiliki ciri dan masalahnya masing-masing yang akan mempengaruhi sistem negara dan sistem hukum di negara tersebut. Walaupun sistem hukumnya sama dengan Indonesia, tidak sepatutnya sistem hukum di negara lain diterapkan secara langsung di Indonesia.

Saran

Perbedaan antar batas usia paling rendah bagi calon kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi sudah tepat yaitu 25 tahun dan 30 tahun, sedangkan untuk calon presiden dan

wakil presiden sebaiknya tetap memakai batas usia paling rendah 40 tahun dikarenakan tanggungjawab, wilayah Indonesia yang luas serta berbentuk kepulauan. Bukan hanya memberikan waktu bagi calon presiden dan calon wakil presiden untuk lebih mengenal wilayahnya tetapi juga memberikan waktu bagi masyarakat untuk lebih mengenal calon pemimpinnya.

Pentingnya membentuk undang- undang yang mengharuskan seorang calon presiden dan calon wakil presiden untuk terlebih dahulu menjabat sebagai kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi. Hal itu bertujuan agar jabatan kepala daerah kota atau kabupaten dan kepala daerah provinsi tidak digunakan sebagai batu lompatan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

Perlu juga membentuk undang- undang yang memisahkan kewenangan *open legal policy*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah meninjau jadi hasil tindakannya hanyalah membatalkan atau tidak suatu undang- undang, bukan membuat putusan yang mengabulkan permohonan pemohon apapun permohonannya dimana putusan memiliki kekuatan hukum yang sejajar dengan undang- undang dan bersifat *final and binding*. Mahkamah Konstitusi harus lebih selektif dalam melihat legalitas pemohon terhadap permohonannya. Mahkamah Konstitusi juga harus memikirkan dampak putusan tersebut terhadap hukum di Indonesia kedepannya.

Seorang Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan disertai pencabutan jabatan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang ideal di Indonesia sebagai negara hukum. Seorang Presiden dan Wakil Presiden bisa terpilih bukan karena mereka baik, tetapi bisa juga karena mereka yang terbaik dari yang terburuk. Seorang Presiden dan Wakil Presiden bisa terpilih bukan karena mereka baik, tetapi bisa juga karena masyarakatnya kurang paham hukum. Seorang Presiden dan Wakil Presiden bisa terpilih bukan karena mereka baik, tetapi bisa juga karena pejabat di dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif bukanlah seorang sarjana hukum yang baik.

Daftar Pustaka

G. Edward White, *Earl Warren A Public Life*, 1987, Oxford University Press, USA

Shodiq MD, *Perbandingan Sistem Hukum*, 2023.

Achmad Ali, S. H., M. H., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 2012, Prenada Media.

Editor: Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.